

# PEMAKNAAN HADIS TENTANG KHILAFAH DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA

Muhammad Yusron  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[hm.yusron@uin-suka.ac.id](mailto:hm.yusron@uin-suka.ac.id)



DOI : 10.14421/livinghadis.2019.1929

## Abstract

*The concept of khilafah and certain mass organizations that impose its ideology in the NKRI context makes the urgency of khilafah research very important. This is as done in the perspective of the hadith and its meaning in the present context. In the traditions, reported by several narrators of traditions which show that the only khilafah as a form of state is in the order of the khulafah al-rasidun. The form of government is adjusted to the interests of each country. As in the hadith that there are various forms of government that are mentioned in the hadith not only the khilafah but other forms namely mulkan 'adhdhan (the kingdom of biting) and mulkan jabriyyah (dictatorial kingdom). The difference between the Khilafah government in the Khulafa a-rashidun period is that they were chosen by deliberation and not the lowest. In the hermeneutic perspective, the understanding of*

*the hadith about the khilafah must be returned to the full reading in its historical perspective and also understood in the present context. Thus, the current pattern of government is to follow a pattern of shared interests in a country with reference to historical reality.*

**Keywords:** *hadith, khilafah, hermeneutics*

### **Abstrak**

*Bentuk pemerintahan khilafah dan ormas tertentu yang memaksakan ideloginya dalam kontkes NKRI menjadikan urgensi penelitian khilafah menjadi sangat penting. Hal ini sebagaimana dilakukan dalam perspektif hadis dan pemaknaannya dalam konteks sekarang. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat, hadis yang menunjukkan bahwa satu-satunya khilafah sebagai bentuk negara adalah dalam tatanan masa pemerintahan khulafah al-rasidun. Bentuk pemerintahan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara.*

*Selain khilafah, terdapat beragam bentuk pemerintahan yang disebut dalam hadis yaitu mulkan 'adhdhan (kerajaan yang menggigit) dan mulkan jabriyyah (kerajaan diktator). Hal yang membedakan dengan pemerintahan khilafah pada masa khulafa a-rasyidun adalah mereka dipilih dengan musyawarah dan bukan turun-termurun. Dalam perspektif hermeneutika, pemahaman atas hadis tentang khilafah harus dikembalikan kepada pembacaan secara utuh dalam perspektif historisnya dan dipahami pula dalam konteks kekinian. Sehingga, pola pemerintahan saat ini adalah*

*mengikuti pola berdasarkan kepentingan bersama dalam sebuah negara dengan merujuk pada kenyataan historis.*

**Kata Kunci:** *hadis, khilafah, hermenutika*

## A. PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran agama di dalamnya menyangkut beragam aspek kehidupan. Hal ini, tidak saja aspek kehidupan untuk akhirat namun juga kehidupan di dunia. Demikian juga, ajaran Islam tidak hanya persoalan ibadah melainkan juga dalam tatanan hubungan di masyarakat yang dikenal dengan *mu'amalah*. Oleh karenanya, di kalangan umat Islam ada memahami terkait erat dengan sistem pemerintahan. Walaupun ide tersebut sangat susah untuk diwujudkan seiring dengan perkembangan bangsa dan Negara di dunia modern.

Secara historis pemerintahan Islam sudah hilang di muka bumi ini dan saat ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sangat intens menyuarakan tentang khilafah Islam. (Ahmad Khotim Muzakka, 2017) Dalam hal ini keberadaan HTI dan isu tentang khilafah menjadi sebuah keprihatinan karena akan menjadikan disintegrasi bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan Perpu yang membubarkan ormas HTI di Indonesia. ([“Alasan Sejumlah Ormas Islam Desak Percepatan Pembubaran HTI,” 2018](#)) NKRI dibangun oleh seluruh komponen bangsa dan Negara untuk mewujudkan kebhinekaan yang ada.

Fenomena HTI dan kenegaraan di Indonesia sebagaimana di atas akan dijembatani dengan melihat fenomena khilafah dalam perspektif hadis. Secara ideal, sebagaimana dalam hadis khilafah Islam yang

dibangun adalah masa Nabi Muhammad saw. Hal ini dikarenakan sebagai sosok utusan Allah Swt, Muhammad juga sebagai pemimpin masyarakat. (Maulidah Maulidah, 2018) Hal tersebut terjadi di Madinah di mana terjadi beragam pemerintahan yang sesuai dengan konteks sekarang. (Amirotun Sholikhah, 2015) Dari fenomena tersebut, maka perlu dikaji mendalam makna khilafah dalam hadis dan bagaimana pemahamannya dalam konteks NKRI. Dengan demikian akan mendapatkan pemahaman yang konstitusional dalam konteks bernegara dan beragama Islam di Indonesia.

Dalam hadis disebutkan:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال : كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان بشير رجلا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأمراء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه فقلت له انى أرجو ان يكون أمير المؤمنين يعنى عمر بعد الملك العاض والجبرية فادخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه

Kenabian (*nubuwwah*) itu ada di tengah kamu sekalian yang ada atas kehendak Allah Swt. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia kehendaki kemudian ada pemerintahan khilafah yang mengikuti jejak

kenabian yang ada atas kehendak Allah swt. Kemudian mengangkatnya atas kehendak Allah swt. Kemudian ada kekuasaan menggigit yang ada atas kehendak Allah Swt. Kemudian ada kekuasaan diktator yang ada atas kehendak Allah Swt. Kemudian Allah Swt Mengangkatnya kemudian Allah Swt mengangkatnya kemudian akan ada khilafah yang menempuh jejak kenabian kemudian Nabi saw diam.

Untuk memahami hadis di atas diperlukan metode baru agar sesuai dengan kenyataan historis dan keberadaan tatanan dunia sekarang ini. Untuk itulah maka penelitian ini adalah menjadi sebuah penelitian yang sangat penting untuk dilakukan. Apalagi peran dan fungsi hadis yang erat dalam memahami ajaran Islam dalam Alquran. Sementara di kalangan ummat Islam terdapat pemahaman yang berkeinginan untuk menerapkan khilafah dan hal ini tentunya bertentangan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara di RI. Problem akademik inilah yang menjadikan menarik penelitian karena juga mealui pendekatan historis dan analisis komprehensif atas hadis. Melalui cara demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada memperkuat eksistensi keberadaan nation state Indonesia di era sekarang yang cenderung muncul bibit-bibit disintegrasi.

## **B. KAJIAN TERDAHULU**

Kajian atas khilafah dalam beragam perspektif sudah banyak ditemukan dalam beragam penelitian. Dalam hal ini sebagaimana ide-ide yang dialamatkan HTI. Penelitian terkait hal tersebut antara lain penelitian Moh. Thoriquddin yang mengkaji fiqih syiaysi dengan membandingkan dengan hukum dalam nasional state. (Toriquddin,

2013) Selain itu, juga ada kajian tentang khilafah dalam konteks dalam konteks system pemerintahan modern. (Muhammadin, 2016) Demikian juga dalam hal persoalan khilafah yang dikaitkan dengan anti demokrasi sebagaimana yang dilakukan oleh HTI. (Hilmy, 2009)

Sedangkan dalam konteks lain sebagaimana dilakukan oleh Joko Christianto yang mengkaji keterkaitan konsep khilafah dan kesalehan sosial. (Christianto, 2012) Hal lain terkait persoalan pemikirannya yang fundamental terkait ide khilafah dan fenomena global tentang kewarganegaraan. (Iqbal & Zulkifli, 2016) Hizbut Tahrir (Partai Kemerdekaan adalah sebuah gerakan politik Islam internasional. Tujuannya adalah untuk menjadikan negara-negara Muslim dalam satu kepemimpinan negara khilafah yang diatur dengan syariah.

Kajian atas Islam dan *civil society* juga dikaji oleh Sukardi. (Sukardi, 2010) Semangat kesesuaian masyarakat Madinah dengan yakni melihat dan mengadopsi Piagam Madinah. Itulah Negara Islam pertama yang dibangun dan mengalami kesuksesan di era Muhammad saw. Kajian lain adalah dalam konteks masyarakat masyarakat pluralis. ("Penafsiran Ayat Alquran Tentang Khilafah (Kajian Perbandingan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Sihab dan Al-Azhar Karya Abdul Karim Amrullah [Hamka] |," t.t.) Kajian lain dalam perpektif HTI khususnya dalam konteks anti pancasila sebagaimana dikaji oleh Madar Hilmy. (Hilmy, 2009) Kajiannya adalah kontra-diskursus tentang demokrasi, aktivis HTI menggunakan pendekatan teologis dan narasi sosial-politik modern. Juga diperdebatkan bahwa konsep musuh yang dibangun oleh aktivis HTI hanya berfungsi sebagai usaha ontologis, dan bukan eksistensial,

untuk tujuan ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Proses pembangunan musuh mengikuti modus oposisi biner antara "diri sejati" dan "yang lain yang korup. Demikian juga penelitian Sahid, yang menyoroti HTI dalam konteks HTI dan ISIS. Sementara itu kajian Ma'sum, (Maksum, 2017) yang mengkaji antara HTI dan JIL. Sedangkan dalam konteks dakwah juga dikaji oleh Syamsul Rijal. (Rijal, t.t.)

Dari kajian tersebut, nampak bahwa kajian atas khilafah dalam perspektif hadis belum ditemukan. Sementara kajian atas hadis menjadi persoalan yang penting. Hal ini dikarenakan hadis adalah penjelas atas Alquran dan sedangkan fenomena HTI serta lainnya yang mengkaitkan dengan khilafah adalah perlu melihat bagaimana hadis nabi merespon fenomena tersebut. Kajian ini akan menarik, karena tidak saja dilakukan secara tekstualis melainkan secara kontekstual dengan pendekatan hermeneutika Gadamer.

### C. VARIASI MATAN HADIS KHILAFAH

Riwayat hadis yang berkaitan dengan diskursus mengenai khilafah dapat ditemukan dengan variasi matan yang beragam. Secara spesifik perbedaan redaksi dari penyebutan term khilafah pada riwayat-riwayat tersebut dapat dihimpun berkisaran pada ungkapan-ungkapan sebagai berikut :

- a. *khilafah wa rahmah* (خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ),
- b. *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* (خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ),
- c. *khilafah nubuwwah* (خِلَافَةٌ نُبُوَّةٍ),
- d. *al-khilafah fi ummati salasuna sanah* (الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً),
- e. *al-khilafah salasuna sanah* (الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً),

- f. *al-khilafah salasuna 'aman* (الْخِلاَفَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا),  
 g. *khilafah al-nubuwwah salasuna sanah* (خِلاَفَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً),  
 h. *khilafah wa nubuwwah* (خِلاَفَةٌ وَنُبُوَّةٌ),  
 i. *al-khilafah ba'di salasuna sanah* (الْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً).

Redaksi utuh dari matan riwayat-riwayat yang dimaksudkan dapat diidentifikasi dalam beberapa kitab hadis yaitu :

### 1. *Musnad Abi Daud al-Thayalisi*

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ نَبُوَّةً وَرَحْمَةً، وَكَانِنَا خِلاَفَةً وَرَحْمَةً وَكَانِنَا مُلْكًا  
 عَضُوضًا وَكَانِنَا عُنُوهً وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ وَالْحُمُورَ  
 وَالْحَرِيرَ وَيُنْصِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيُرْزُقُونَ أَبَدًا حَتَّى يَلْفُؤُوا اللَّهَ (Daud, 1999)  
 إِنَّكُمْ فِي النَّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى  
 مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ  
 مُلْكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ  
 جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً  
 عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ. (Daud, 1999)  
 خِلاَفَةُ نَبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ (Daud, 1999)  
 الْخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ. (Daud, 1999)

### 2. *al-Fitan li Nu'aim bin Hamad*

أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ نَبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلاَفَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكًا عَضُوضًا. (Nuáim, 1991)  
 إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ نَبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ خِلاَفَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَضُوضًا،  
 يَشْرَبُونَ الْحُمُورَ، وَيَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ، وَيَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ، وَيُنْصِرُونَ وَيُرْزُقُونَ،  
 حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ (Nuáim, 1991)  
 أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ نَبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلاَفَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ، ثُمَّ تَصِيرُ جَبْرِيَّةً  
 وَعَبْتًا. (Nuáim, 1991)

### 3. *Musnad Ibn Ja'd*



الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا. (Ja'd, 1990)

4. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*

خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ. (Syaibah, 1988)

5. *Fada'il al-Sahabah*

خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ. (Hanbal, 1983)

الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ (Hanbal, 1983)

6. *Musnad Ahmad*

تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ " ثُمَّ سَكَتَ.

(Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, 2001)

خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ

(Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, 2001)

الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ.

(Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, 2001)

7. *Sunan al-Tirmizi*

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ. (Tirmidzi, 1975)

8. *al-Sunnah li Ibn Abi 'Asim*

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ رَحْمَةً وَنُبُوَّةً، ثُمَّ خِلَافَةً وَرَحْمَةً (Dhahak, 1979)

خِلَافَةُ وَنُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ (Dhahak, 1979)

9. *Musnad al-Bazzar*

إِنَّ أَوَّلَ دِينِكُمْ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً، يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدَّمُ.

(Khaliq, 2009)

تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا شَاءَ، ثُمَّ تَكُونُ الْخِلَافَةُ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَاضًا فَتَكُونُ مُلْكًا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ (Khaliq, 2009)

خِلَافَةُ نَبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ (Khaliq, 2009)

#### 10. Musnad Abi Ya'la

إِنَّهُ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ كَانِ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ كَانِ مُلْكًا عَضُوضًا، ثُمَّ كَانِ عُنُوتًا وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ، يَسْتَجِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخُمُورَ وَالْفُرُوجَ وَالْفَسَادَ فِي الْأُمَّةِ، يُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُرْزَقُونَ أَبَدًا حَتَّى يُلْقُوا اللَّهَ (Ya'la, 1984)

#### 11. Musnad Ibn al-A'rabi

خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً . (A'rabi, 1997)

أَنْتُمْ الْيَوْمَ فِي نُبُوَّةٍ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا مُلُوكًا عَضُوضًا، يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ، وَيَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ، وَفِي ذَلِكَ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ.

(A'rabi, 1997)

#### 12. Min Hadis Khusaimah bin Sulaiman

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ (Khusaimah, 1980)

#### 13. Sahih Ibn Hibban

الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا (Hibban, 1993)

#### 14. al-Syari'ah

الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً (Husain, 1999) .

#### 15. al-Mu'jam al-Ausat

يَا عَبَّاسُ إِنَّهُ لَا يَكُونُ نُبُوَّةٌ إِلَّا كَانَتْ بَعْدَهَا خِلَافَةٌ، وَسَيَلِي مِنْ وَلَدِكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ سَبْعَةَ عَشَرَ، مِنْهُمْ السَّقَّاحُ، وَمِنْهُمْ الْمَنْصُورُ، وَمِنْهُمْ الْمَهْدِيُّ، وَلَيْسَ بِمَهْدِيٍّ، وَمِنْهُمْ الْجَمُوحُ، وَمِنْهُمْ الْعَاقِبُ، وَمِنْهُمْ الْوَاهِنُ مِنْ وَلَدِكَ، وَوَيْلٌ لِأُمَّتِي مِنْهُ، كَيْفَ يَعْقِرُهَا وَيُهْلِكُهَا، وَيَذْهَبُ بِأَمْوَالِهَا هُوَ وَأَتْبَاعُهُ عَلَى غَيْرِ دِينِ

الإسلام، فإِذَا بُوِيعَ لِصِبْيِهِ فَعِنْدَ الثَّامِنِ عَشَرَ انْقِطَاعَ دَوْلَتِهِمْ وَخُرُوجَ أَهْلِ الْعَرَبِ  
مِنْ بُيُوتِهِمْ (Ayyub, tt)  
إِنَّكُمْ فِي نُبُوَّةٍ وَرَحْمَةٍ، وَسَتَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَكُونُ  
مُلْكًا عَضُوضًا، يَشْرَبُونَ الْخُمُورَ، وَيَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ، وَفِي ذَلِكَ يُنْصَرُونَ إِلَيَّ  
أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ (Ayyub, tt) .

16. *al-Mu'jam al-Kabir*

إِنَّ فِيكُمْ النُّبُوَّةَ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً .  
(Thabrani, tt)

خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، أَوْ قَالَ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ» .  
(Thabrani, tt)

أَوَّلُ هَذَا الْأَمْرِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ  
يَكُونُ إِمَارَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَتَكَادِمُونَ عَلَيْهِ تَكَادِمَ الْحُمْرِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ  
جِهَادِكُمُ الرِّبَاطَ، وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ عَسْقَلَانَ (Thabrani, tt)  
إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ رَحْمَةً وَنُبُوَّةً، ثُمَّ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ كَانُوا مُلْكًا عَضُوضًا،  
وَجَبْرِيَّةً، وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ، يَسْتَجْلُونَ الْفُرُوجَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخُمُورَ وَيُنْصَرُونَ  
عَلَى ذَلِكَ وَيُرْزَقُونَ حَتَّى يَلْقُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (Thabrani, tt) .  
إِنَّ دِينَكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً، ثُمَّ مُلْكًا عَضُوضًا  
يُسْتَحَلُّ فِيهِ الْحِرُّ وَالْحَرِيرُ (Thabrani, tt)

17. *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain,*

خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا (Hakim, 1990) .

18. *al-I'tiqad li al-Baihaqi*

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ  
وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُمَانَ وَخِلَافَةَ عَلِيٍّ فَفَنظَرْنَا فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً (Baihaqi,  
1998)

خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ. (Baihaqi, 1998)

19. *Mawarid al-Zaman ila Zawaid Ibn Hibban*

الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا. (Haisami, tt)

20. *Sarih al-Sunnah*

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مُلْكٌ (Thabari, 2002)

21. *al-Imta' bi al-Arba'in al-Mutabayinah al-Sama'*

إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ بِنُبُوَّةٍ وَرَحْمَةٍ وَكَانِنَا خِلَافَةً وَرَحْمَةً وَكَانِنَا مُلْكًا عَضُوضًا  
وَكَانِنَا عَتَا وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ يَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ وَالْحُمُورَ وَالْحَرِيرَ  
وَيُزْرِفُونَ مَعَ ذَلِكَ وَيُنْصِرُونَ حَتَّى يَلْفُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (Asqalani, '1997)

22. *Sunan Abi Daud*

خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ (Daud, 1999) .

خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ (Daud, 1999)

خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ، أَوْ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ. (Daud, 1999)

1999)

#### D. REINTERPRETASI HADIS-HADIS KHILAFAH

Ungkapan *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* "khalifah berdasar kenabian" disebutkan sebanyak dua kali. *Khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* yang pertama ditafsirkan oleh para ulama adalah masa pemerintahan al-khulafa' al-rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan 'Ali. Penafsiran ini dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan *al-khilafah tsalatsun 'am* "khalifah setelahku berlangsung selama tiga puluh tahun". Hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Safinah, dan di akhir redaksi ia mengatakan, "pegangilah! Tiga puluh tahun itu ialah dua tahun masa khalifah Abu Bakar, sepuluh tahun masa khalifah Umar, dua belas tahun masa khalifah Utsman dan enam tahun masa khalifah 'Ali bin Abi Thalib". (Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, 2001) Akan tetapi, 'Ala' al-Din penulis tafsir al-Khazin sedikit berbeda dalam merincikan masa tiga puluh tahun tersebut. Ia mengatakan bahwa

masa khalifah Abu Bakar terjadi selama dua tahun tiga bulan, masa Umar selama sepuluh tahun enam bulan, masa Utsman dua belas tahun, masa 'Ali selama empat tahun sembilan bulan, dan 'Ala' al-Din juga menghitung masa kepemimpinan Hasan bin 'Ali selama enam bulan, sehingga genaplah tiga puluh tahun lamanya. Meskipun, Hasan bin 'Ali tidak termasuk salah satu dari al-khulafa' al-rasyidin, tetapi ia tetap dianggap sebagai khalifah yang sah. Keberhasilan Hasan sebagai khalifah bukan karena kepemimpinannya yang berlangsung selama enam bulan, melainkan dinilai dari keindahan akhlaknya yang rela mundur dari posisinya, demi menghentikan pertikaian di antara umat Islam.

Sementara, Zain al-Din al-Salami menafsirkan hadis ini berkenaan dengan perbedaan pandangan di kalangan para ulama', apakah perkataan al-khulafa' al-rasyidin itu merupakan *ijma'* atau *hujjah*? Dan bagaimana jika pendapat mereka bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain? Maka mayoritas ulama' mengatakan bahwa perkataan al-khulafa' al-rasyidin lebih didahulukan daripada pendapat sahabat-sahabat yang lain, terkhusus Umar bin Khattab terdapat sebuah riwayat mengenai keutamaannya, yaitu *inna Allah ja'ala al-haqq 'ala lisan 'Umar wa qalbih* "sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar". (Salami, 2001) Dari penafsiran di atas sangat jelas bahwa hadis ini dipahami oleh Zain al-Din al-Salami sebagai hadis keutamaan al-khulafa' al-rasyidin sebagai pemimpin pasca wafatnya Nabi saw. dan sebagai tolok ukur ajaran Islam selain Alquran dan Hadis Nabi. Hal ini senada dengan hadis Nabi yang berbunyi *'alaikum bi sunnati wa sunnah al-khulafa' al-rasyidin al-mahdhiyyin* "wajiblah atas kamu dengan mengikuti sunnahku dan

sunnah al-khulafa' al-rasyidin yang mendapat petunjuk". (Husain, 1999)

Lalu, ungkapan *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* yang kedua ditafsirkan oleh sebagian ulama' adalah kepemimpinan khalifah Umar bin 'Abd al-Aziz. Misalnya terdapat pada riwayat Abu Daud al-Thayalisi melalui rawi yang bernama Habib bin Salim. Di akhir redaksi hadis, Habib mengatakan "ketika Umar bin Abd al-Aziz bersama Yazid bin al-Nu'man mendatangi sahabat-sahabatnya, aku menyampaikan hadis ini kepadanya dan berharap bahwa Umar-lah sosok pemimpin (*'ala minhaj al-nubuwwah*) yang dimaksud hadis tersebut. Mendengar apa yang disampaikan Habib bin Salim ia merasa gembira dan kagum. (Daud, 1999) Secara implisit harapan Habib tersebut menandakan bahwa kepemimpinan khalifah-khalifah sebelum Umar merupakan kepemimpinan yang zalim dan diktator, sehingga ia mengatakan bahwa *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* yang diisyaratkan hadis tersebut adalah 'Umar bin Abd al-Aziz. Pendapat serupa datang dari Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, menurutnya yang dimaksud khilafah terjadi selama tiga puluh tahun adalah masa kekhilafahan setelah masa kenabian tanpa putus, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan khilafah akan kembali tegak setelah runtuhnya kekuasaan raja yang zalim sebagaimana telah terjadi pada khalifah Umar bin Abd al-Aziz. (Shan'ani, 2011) Berbeda dengan 'Ali al-Qari, ia menafsirkan bahwa kepemimpinan *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* yang dimaksud oleh Nabi itu akan terjadi pada masa Nabi Isa as. dan Imam Mahdi nanti. (Qari, 2002)

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam bentuk *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* akan terjadi setelah melewati

masa-masa kepemimpinan berupa kerajaan yang menggigit (zalim) dan diktator. Mengenai hal ini para ulama' menafsirkan apa yang dimaksud dengan raja yang zalim dan diktator berdasarkan riwayat Abu Dawud al-Thayalisi dari Mu'adz bin Jabal.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ نِيَّةً وَرَحْمَةً، وَكَانَ خِلَافَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ مُلْكًا  
عَضُوضًا وَكَانَ عَنُوتًا وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ  
وَالْحَرِيرَ وَيُنْصِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيُرْزَقُونَ أَبَدًا حَتَّى يَلْفُوا اللَّهَ. (Tyalisi, 1999)

Redaksi hadis di atas menjelaskan agama ini dimulai dari masa kenabian yang penuh rahmat, lalu masa khilafah yang dirahmati, kemudian menjadi masa kerajaan/kepemimpinan yang menggigit dan diktator yang membuat kerusakan di muka bumi, menghalalkan perzinahan, khamar, sutera, (Daud, 1999) dan menghalalkan pertumpahan darah. (Khaliq, 2009) Lalu hadis ini diperjelas oleh Muhammad bin 'Ali al-Wallawi, ia menerangkan bahwa masa kerajaan diktator yang dimaksud dalam hadis ini ditandai dengan adanya pemimpin yang membolehkan melakukan semua hal yang telah diharamkan Allah, lalu untuk melegalkan kebolehan tersebut dia mengubah nama atau istilah yang dipakai sebelumnya. (Wallawi, 2003)

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa khilafah merupakan produk sejarah dan hanya berlaku pada masanya. Kenyataan di atas didukung oleh sejarah khalifah itu hanya pada masa sesudah Nabi saw. melalui khulafa' al-rasyidun dan setelahnya tidak ditemukan lagi. Kehalifahan pun di masanya yang tanpa ada pertumpahan darah adalah pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq saja dan setelahnya tiga khalifah meninggal dengan terbunuh. Dengan demikian statemen hadis tersebut sesuai dengan kenyataan sejarah yang ada.

## E. REINTERPRETASI KONSEP KHILAFAH

Istilah untuk menyebut kepemimpinan di dalam agama Islam tidak hanya satu. Ada berbagai macam istilah kepemimpinan yang digunakan dalam Islam sesuai konteksnya masing-masing, di antaranya *imamah*, *imarah*, *sulthan*, *wilayah*, *khilafah*, dan *mulk* (kerajaan). Namun secara garis besar, berdasarkan data historis, paling tidak teridentifikasi 2 (dua) macam konsep kepemimpinan yang telah terjadi dalam sejarah peradaban Islam di muka bumi. Dua konsep kepemimpinan tersebut ialah *khilafah* dan *mulk* (kerajaan). Dalam bagian ini penulis tidak memaparkan sejarah kepemimpinan ala *khilafah* dan *mulk* secara detil, tetapi hanya menyoroti bagian kecil yang terkait dengan konsep atau proses pengangkatan pemimpin (*khalifah* dan raja) saja.

### *Khilafah*

Dalam Islam, konsep *khilafah* pertama kali diterapkan ialah pada masa sahabat Abu Bakar. Ia menggantikan posisi Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat. Abu Bakar menjadi orang yang pertama kali dipanggil dengan sebutan *khalifah* (al-rasul). Secara historis pemilihan Abu Bakar menjadi seorang *khalifah* ialah setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Menjelang Nabi Muhammad saw. wafat, beliau tidak menunjuk secara pasti siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat. Kemudian, para sahabat bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk menetapkan Abu Bakar sebagai *khalifah* pengganti Nabi. (Hosen, 2018, pp. 30)

Proses pemilihan Abu Bakar berawal dari pendapat Umar bin Khattab yang mencalonkannya untuk menduduki jabatan *khalifah*



menggantikan posisi Nabi saw. Mendengar itu penduduk Madinah yang pada hakikatnya merupakan wakil-wakil negeri secara keseluruhan menerimanya dengan baik. Merekapun akhirnya membai'at Abu Bakar secara suka rela tanpa ada paksaan ataupun tekanan. (al-Maududi, 1993, pp. 112) Tidak adanya wasiat atau penunjukan oleh Nabi sebelum wafatnya mengenai siapa yang bakal menjadi penggantinya nanti bukan berarti beliau lupa atau mengabaikannya. Akan tetapi, menurut hemat penulis dengan kejadian ini Nabi Muhammad saw. hendak mengajarkan para sahabat untuk bermusyawarah membuat kesepakatan dalam hal memilih pemimpin. Argumentasinya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, ia berkata, "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menunjuk pengganti yang memimpin kami sepeninggalmu nanti? Rasulullah saw. menjawab, "Sesungguhnya jika aku menunjuk penggantikmu, aku khawatir kalian akan menentang penggantikmu itu dan Allah akan menurunkan azab atas kalian." (Lihat juga al-Bazzar, 2009, pp. 299; al-Suyuthi, 2013, pp. 70)

Setelah menjabat selama dua tahun menjadi seorang *khalifah*, Abu Bakar wafat, dan ia menunjuk Umar bin Khattab menjadi *khalifah* selanjutnya. Sebelum wafatnya, Abu Bakar berwasiat di hadapan penduduk Madinah di masjid Nabi, seraya berkata, "Apakah kalian menyetujui orang yang aku tunjuk untuk menggantikan kedudukanku sepeninggalku? Sesungguhnya aku, demi Allah, telah benar-benar memikirkan hal ini. Aku tidak akan mengangkat seseorang dari keluargaku, oleh karena itu aku menunjuk Umar bin Khattab sebagai

penggantikmu. Maka dengarlah dan taatlah kepadanya!” Mereka pun menjawab, “*sami’na wa atha’na*”. (al-Thabari, t.t., pp. 428)

Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Utsman bin ‘Affan. Berbeda dengan penunjukan dua *khalifah* sebelumnya, pemilihan ‘Utsman bin ‘Affan menjadi seorang *khalifah* dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab semasa hidupnya. Menjelang wafatnya, Umar membentuk panitia khusus beranggotakan enam orang yang ia anggap memiliki pengaruh besar di tengah umat Islam, untuk menentukan siapa yang pantas menggantikan dirinya sebagai *khalifah*. Ia juga berpesan untuk mengecualikan anaknya sendiri untuk menjadi seorang *khalifah*, ia tidak ingin jabatan *khalifah* menjadi jabatan yang diwariskan. Akhirnya, keputusan yang diambil oleh dewan adalah menunjuk ‘Utsman bin ‘Affan sebagai *khalifah* ketiga. (al-Maududi, 1993, pp. 113–114)

Pada masa *khalifah* ‘Utsman bin ‘Affan, ia tidak melanjutkan mekanisme pemilihan *khalifah* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Umar bin Khattab maupun Abu Bakar. Akhirnya para sahabat dan penduduk Madinah-lah yang bergerak untuk membai’at Ali bin Abi Thalib sebagai *khalifah* keempat. (Hosen, 2018, pp. 30)

### **Mulk (Kerajaan)**

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan *khulafa’* rasyidin, kekuasaan jatuh ke tangan Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Dari sinilah mulainya perubahan sistem pemerintahan “*khilafah*” menjadi “kerajaan” (Hosen, 2018, pp. 30–31) yang dalam bahasa Arab disebut *mulk* atau *muluk*. Namun, mereka tetap menggunakan sebutan *khalifah*

untuk menyebut pemimpin mereka. Berbeda dengan para *khalifah* sebelumnya yang tidak ambisius menginginkan kekuasaan pada jabatan *khalifah*, Mu'awiyah justru sangat menginginkan dan ambisius untuk menjadi seorang pemimpin dengan cara apapun. Oleh sebab itu, ia tega berperang sesama kaum muslim demi mendapatkan jabatan *khilafah*. Ia berhasil menjadi seorang *khalifah* tidak dengan kesepakatan masyarakat melainkan dengan kekuatan pedangnya. (al-Maududi, 1993, pp. 201) Selanjutnya, ia mewariskan tonggak kepemimpinan kepada anaknya sendiri yaitu Yazid bin Mu'awiyah. (Hosen, 2018, pp. 107) Pengangkatan pemimpin berdasarkan garis keturunan seperti itu terus berlanjut.

Sejarah mencatat kepemimpinan dalam Islam yang berbentuk kerajaan berlangsung selama berabad-abad, dengan rincian sebagai berikut: (1) Dinasti Umayyah di Damaskus selama 89 tahun dari tahun 661 M sampai 750 M, (2) Dinasti Abbasiyah di Baghdad selama 508 tahun dari 750-1258, (3) Dinasti Umayyah II di Spanyol selama 251 tahun dari 780-1031, (4) Dinasti Buyids selama 110 tahun dari 945-1055, (5) Dinasti Fatimiyyah selama 262 tahun dari 909-1171, (6) Dinasti Saljuk selama 139 tahun dari 1055-1194, (7) Dinasti Ayyubid selama 91 tahun dari 1169-1260, (8) Dinasti Mamluks selama 267 tahun dari 1250-1517, (9) Dinasti Mughal selama 331 tahun dari 1526-1857, (10) Dinasti Safavid selama 221 dari 1501-1722, dan (11) Dinasti Ottoman selama 642 dari 1280-1922. (Lihat Hosen, 2018, pp. 38; Lihat Sudrajat, 2009, pp. 8)

Berdasarkan fakta sejarah di atas, dapat kita lihat bahwa *khulafa'* rasyidin dan para sahabat memandang kedudukan *khalifah* sebagai suatu jabatan yang dipilih dan harus diputuskan berdasarkan kerelaan

dan kesepakatan kaum muslimin dari hasil musyawarah. Tidak seorangpun dari keempat *khalifah* tersebut mewariskan posisi *khilafah* kepada keluarga atau anak-anak mereka, dan mereka juga tidak mengambil jabatan *khilafah* secara ambisius bahkan merampas kekuasaan secara paksa. Menurut para ulama, inilah yang diisyaratkan oleh Nabi dengan ungkapannya tentang kepemimpinan *khilafah* 'ala minhaj al-nubuwwah (Lihat Hanbal, 2001, pp. 355–356) atau *khilafah wa rahmah*. (Lihat al-Thayalisi, 1999, pp. 184) ialah kepemimpinan yang mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah saw. dengan mengikuti Alquran dan Sunah, bukan mengikuti hawa nafsu.

Sedangkan kepemimpinan yang dimulai dari masa Umayyah telah berubah menjadi sebuah kepemimpinan yang bersifat dinasti dan monarki, di mana kepemimpinan diangkat secara turun temurun berdasarkan *nasab*. Kepemimpinan model ini tidak memprioritaskan kelayakan seseorang menjadi pemimpin, akhirnya jabatan sebagai pemimpin digunakan sewenang-wenangnya seolah jabatan tersebut adalah kekuasaan mutlak bukan sebagai amanah sebagaimana yang diterima oleh *khulafa'* rasyidin. Abu Musa al-Asy'ari secara tegas mengatakan mengenai perbedaan antara *kekhilafahan* dan kerajaan (*mulk*) dengan perkataannya “kepemimpinan yang benar adalah berdasarkan musyawarah, adapun kerajaan adalah yang dimenangkan dengan kekuatan pedang”. (Sa'ad, 1957, pp. 113) Beberapa ulama juga dengan tegas menafsirkan ungkapan *mulkan 'adhdhan* (kerajaan yang menggigit) dan *mulkan jabriyyah* (kerajaan diktator) dengan pemimpin-pemimpin pasca *khulafa'* rasyidin. (Lihat Musa, 2006, pp. 512)

Berdasarkan kajian di atas, nampak bahwa pemilihan tentang bagaimana bentuk pemerintahan di era kekinian sangat ditentukan

oleh kesepakatan masing-masing bangsa dan negara. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang sebuah bangsa itu sendiri. Sebagai contoh bangsa Indonesia yang sudah lama terjajah dan terpinggirkan dengan banyaknya kemiskinan dan kebodohan, maka berkeinginan untuk maju dan merdeka. Kondisi keadaan inilah yang menjadikan bangsa Indonesia berkeinginan untuk terlepas dari penjajahan dan merdeka. Kemerdekaan adalah bagian dari keinginan yang dibangun semua komponen bangsa.

Kesepakatan *founding father* bangsa ini dengan membentuk negara republik dan bukan khilafah. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan plural. Keberagaman ini sudah diakui sejak lama dan menimbulkan semangat kebersatuan melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika. Di dalam keberagaman yang ada di Indonesia dengan ragam keyakinan, ras, suku dan bahasa menjadikan semangat kebersatuan. Dengan demikian, jauh sebelum merdeka semangat kebersatuan terus dipupuk dan dijaga sehingga melahirkan kebersamaan menuju kemerdekaan.

Semangat kebersamaan dalam menjadikan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara inilah menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar. Hal ini dikarenakan beragam sumber daya manusia dan bahkan sumber daya alam saling mendukung. Selain itu, dengan didukung oleh pemerintahan yang baik, maka segala potensi yang ada dapat dilaksanakan dengan baik.

## F. SIMPULAN

Khilafah di era sekarang merupakan sebagai *trademark* dari ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah RI. HTI adalah

organisasi tersebut. Dalam hadis tentang khilafah tercatat hanya pada masa sesudah Nabi Muhammad saw. sebagaimana dalam hadis yang menjadi pokok kajian. Kajian atas bentuk negara ini sebenarnya dalam persepektif hermeneutika mengikuti perkembangan bersama dan kesepakatan masing-masing kelompok dalam sebuah negara. Dengan demikian, hadis nabi saw. tidak menekankan bentuk khilafah sebagai sebuah bentuk negara khusus yang harus diikuti. Hal ini menunjukkan bahwa adanya bentuk pemerintahan sangat beragam.

Hal tersebut sebagaimana dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis yang menunjukkan bahwa satu-satunya khilafah sebagai bentuk negara adalah dalam tatanan pada *khulafah al-rasidun*. Bentuk pemerintahan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara. Sebagaimana dalam hadis bahwa terdapat beragam bentuk pemerintahan yang disebut dalam hadis tidak saja khilafah melainkan bentuk yang lain yaitu *mulkan 'adhdhan* (kerajaan yang menggigit) dan *mulkan jabriyyah* (kerajaan diktator). Hal yang membedakan dengan pemerintahan khilafah pada masa khulafa a-rasyidun adalah mereka dipilih dengan musyawarah dan bukan turun termurun.

Dalam perspektif hermeneutika, pemahaman atas hadis tentang khilafah harus dikembalikan kepada pembacaan secara utuh dalam perspektif historisnya dan dipahami pula dalam konteks kekinian. Sehingga, pola pemerintahan saat ini adalah mengikuti pola berdasarkan kepentingan bersama dalam sebuah negara dengan merujuk pada kenyataan historis. Adanya hal inilah, maka khilafah jika diterapkan di Indonesia akan menjadikan perpecahan di kalangan

bangsa Indonesia dikarena tidak sesuai dengan semangat kebersamaan yang dibangun pada saat pendirian bangsa Indonesia.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- 'Ala' al-Din 'Ali bin Muhammad al-Khazin, *Tafsir al-Khazinli Bab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- 'Ali bin Muhammad al-Qari, *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), j. 8.
- Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Fada'il al-Sahabah* Juz I Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1403 H/ 1983 M.
- Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz XXX, XXXIV, XXXVI, Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.
- Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz XXXVI
- Abu 'Abdillah al-Hakim Muhammad bin 'Abdillah, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, Juz III Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M.
- Abu 'Abdillah Nu'aim bin Hammad bin Mu'awiyah, *al-Fitan li Nu'aim bin Hammad*, Juz I Kairo : Maktabah al-Tauhid, 1412 H.
- Abu al-A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, trans. oleh Muhammad al-Baqir Bandung: Mizan, 1993.
- Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali Ibn al-Asqalani, *al-Imta' bi al-Arba'in al-Mutabayinah al-Sama'* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M.
- Abu al-Hasan Khusaimah bin Sulaiman, *Min Hadis Khusaimah bin Sulaiman* Libanon : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1400 H/ 1980 M.
- Abu al-Hasan Nur al-Din al-Haisami, *Mawarid al-Zaman ila Zawaid Ibn Hibban* Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.

- Abu Bakar Muhammad bin al-Husein al-Ajurri al-Baghdadi, *al-Syari'ah*, (Saudi Arabia: Dar al-Wathan, 1999), j. 4, h. 1703.
- Abu Bakr Ahmad bin 'Amr bin 'Abd al-Khaliq, *Musnad al-Bazzar*, Juz IV, VII, IX, Madinah : Maktab al-'Ulum wa al-Hukm, 2009.
- Abu Bakr Ahmad bin 'Amr bin 'Abd al-Khaliq, *Musnad al-Bazzar*, Juz IV Madinah : Maktab al-'Ulum wa al-Hukm, 2009.
- Abu Bakr bin Abi Syaibah, *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, Juz VI. Riyadh : Maktabah al-Rasyad, 1409 H.
- Abu Bakr Muhammad bin al-Husain, *al-Syari'ah*, Juz IV. Cet. II. Riyadh : Dar al-Watn, 1420 H/ 1999 M.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq, *Sunan Abi Daud*, Juz I. Mesir : Dar Hajr, 1419 H/1999 M).
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq, *Sunan Abi Daud*, Juz IV Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.
- Abu Daud Sulaiman bin Daud al-Tayalisi *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*, Juz I Mesir : Dar Hajr, 1419 H/1999 M.
- Abu Daud Sulaiman bin Daud al-Tayalisi *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*, Juz I (Mesir : Dar Hajr, 1419 H/1999 M), h. 349.
- Abu Daud Sulaiman bin Daud al-Tayalisi *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*, Juz I Mesir : Dar Hajr, 1419 H/1999 M.
- Abu Said bin al-A'rabi Ahmad bin Muhammad bin Jiyad, *Musnad Ibn al-A'rabi*, Juz II. Arab Saudi : Dar Ibn al-Jauzi, 1418 H/1997 M.
- Abu Ya'la Ahmad bin 'Ali, *Musnad Abi Ya'la*, Juz II. Damaskus : Dar al-Ma'mun litturas, 1404 H/1984 M.
- Ahmad bin 'Amr bin al-Dahhak, *al-Sunnah li Ibn Abi 'Asim*, Juz II Beirut : al-Ahmad bin 'Amr bin al-Dahhak, *al-Sunnah li Ibn Abi 'Asim*, Juz II, h. 536, h. 538.
- Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-I'tiqad li al-Baihaqi*. Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, 1401 H.



- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'* (Qatar: Kementerian Waqaf dan Agama, 2013), 70; Lihat juga Abu Bakar Ahmad bin 'Amr al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, vol. 7 Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2009.
- Muhammad bin 'Ali al-Wallawi, *Dzakhirah al-'Uqbah fi Syarh al-Mujtaba*. Dar al-Mi'raj, 2003.
- Muhammad bin 'Ali bin Adam bin Musa, *Masyariq al-Anwar al-Wihajah wa Mathali' al-Asrar al-Bihajah fi Syarh Sunan al-Imam Ibn Majah*, Juz I Saudi Arabia: Dar al-Mughni, 2006..
- Muhammad bin 'Isya bin Saurah bin Musa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz IV (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1395 H/ 1975 M).
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Juz XV (Cet. II. Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1414 H/ 1993 M), h. 392.
- Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *al-Tanwir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2011), j. 1.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Tabari, *Sarih al-Sunnah* (Kuwait : Dar al-Khulafa li al-Kitab wa al-Islami, 1405 H).
- Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa al-Rasyidin hingga Umayyah*. Yogyakarta: Suka Press, 2018.
- Sulaiman bin Ahmad bin Ayub al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Juz I, VII, XI, XX, XXII. Cet. II Kairo : Maktabah Ibn Taimiyyah, t.th.
- Sulaiman bin Ahmad bin Ayub, *al-Mu'jam al-Ausat*, Juz VI, VI, . Kairo : Dar al-Haramain, t.th.
- Zain al-Din al-Salami, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadits min Jawami' al-Kalim*, (Beirut: al-Risalah, 2001), j. 2, h. 123.